KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
Kampus Lidah, Jl. Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 955/UN38/HK/KU/2023

TENTANG

BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran administrasi keuangan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi mahasiswa program magister dan doktor, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun akademik 2023/2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Biaya Uang Kuliah Mahasiswa Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Surabaya Tahun Akademik 2022/2023;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG BIAYA UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menetapkan Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa program magister dan doktor di lingkungan Universitas Negeri Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibayarkan oleh mahasiswa sesuai dengan kalender akademik.

KETIGA : Biaya UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku bagi mahasiswa yang telah menempuh masa studi sebelum Tahun Akademik 2023/2024.

KEEMPAT : Bagi Mahasiswa Asing dikenakan Biaya UKT Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR NOMOR 955/UN38/HK/KU/2023
TENTANG
BIAYA UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

1. PROGRAM STUDI MAGISTER

| NO | Kelas | Semester 1 s.d. 4 | Semester 5 s.d. 6 | Semester 7 s.d. 8 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reguler | Rp8.000.000,- | Rp4.000.000,- | Rp6.000.000,- |
| 2. | Kerja Sama | Rp10.000.000,- | Rp6.000.000,- | Rp7.500.000,- |
| 3. | Eksekutif | Rp13.500.000,- | Rp8.500.000,- | Rp11.000.000,- |

2. PROGRAM STUDI DOKTOR

| NO | Kelas | Semester 1 s.d. 6 | Semester 7 s.d. 8 | Semester 9 s.d. 10 | Semester 11 s.d. 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reguler | Rp10.000.000,- | Rp5.000.000,- | Rp7.500.000,- | Rp10.000.000,- |
| 2. | Kerja Sama | Rp12.000.000,- | Rp6.000.000,- | Rp9.000.000,- | Rp12.000.000,- |
| 3. | Eksekutif | Rp16.500.000,- | Rp14.000.000,- | Rp15.000.000,- | Rp15.000.000,- |

3. BIAYA UKT BAGI PENERIMA BEASISWA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP), BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI (BPPDN), BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA (BPI)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Magister | Semester 1 s.d. 6 | Semester 7 s.d. 8 | |
| | | Rp8.000.000,- | Rp6.000.000,- | |
| 2. | Program Doktor | Semester 1 s.d. 8 | Semester 9 s.d. 10 | Semester 11 s.d. 14 |
| | | Rp10.000.000,- | Rp7.500.000,- | Rp10.000.000,- |

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001